



BUPATI PASURUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan wajib melindungi segenap mkyatnya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan fingsi perlindungan tersebut perlu melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang kesehatan;
 - c. bahwa pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk perizinan.
 - d. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 7. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah;

5. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
6. **Tenaga Medis** adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. **Masa bakti** adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh Pemerintah dalam kedudukan sebagai pegawai tidak tetap;
8. **Tenaga medis menunggu masa bakti** adalah tenaga medis yang sedang menunggu terbitnya surat keputusan tentang masa bakti pada sarana pelayanan kesehatan;
9. **Surat Izin Praktik** selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
10. **Perawat** adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. **Perawat gigi** adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. **Bidan** adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
13. **Surat Izin Kerja Perawat/Perawat Gigi/Bidan** selanjutnya disebut SIK Perawat/Perawat Gigi/ Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat/ Perawat Gigi/Bidan untuk melakukan pelayanan keperawatan di sarana pelayanan kesehatan;
14. **Surat Izin Praktik Perawat** selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok;
15. **Surat Izin Praktik Bidan** selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik perorangan/berkelompok;
16. **Asisten Apoteker** adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker/ Sekolah Menengah Fannasi, Akademi Fannasi, Jurusan Fannasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis farmasi dan Makanan Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. **Surat Izin Kerja Asisten Apoteker** selanjutnya disebut SIKAA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian;
18. **Sarana Kefarmasian** adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain industri farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetika, instalasi farmasi, apotek dan toko obat;
19. **Fisioterapis** adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. **Fisioterapi** adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi;
21. **Surat Izin Praktik Fisioterapis** selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi;
22. **Terapis Wicara** adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara;
24. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan;
26. Sarana Kesehatan Swasta adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan maupun upaya kesehatan penunjang yang diselenggarakan oleh masyarakat secara perorangan, berkelompok, berbentuk yayasan atau badan hukum lainnya;
27. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) di samping upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal oleh dokter umum dan dokter gigi;
28. Balai Pengobatan atau poliklinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
29. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bagi bayi baru lahir;
30. Pelayanan Medik Rujukan adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
31. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialisik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
32. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
33. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
34. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
35. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
36. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
37. Apotek adalah suatu tempat tertentu dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;

38. Toko obat adalah suatu tempat tertentu dimana diselenggarakan penyimpanan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran minimal sebanyak 30 jenis obat bebas terbatas;
39. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;
40. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA adalah tempat yang digunakan unmk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama;
41. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat atau pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
42. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (altematif);
43. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
44. Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
45. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/pemusnahan pestisida;
46. Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama yang menggunakan pestisida higiene lingkungan;
47. Retribusi Jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah;
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
52. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah

BAB II

RANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 2

Perizinan Bidang Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan;
- b. Izin Sarana Kesehatan Swasta;
- c. Izin/Pendaftaran Pengobatan Tradisional; dan
- d. Izin Pengelolaan Pestisida

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Kerja/ Praktik Tenaga Kesehatan

Pasal 3

- (1) Izin Kerja/Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a meliputi Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Asisten Apoteker, Fisioterapis, Terapis Wicara dan Refraksionis Optisien;
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
- (3) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Perawat, Perawat Gigi dan Bidan

Pasal 4

- (1) Setiap Tenaga Medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
- (2) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan;
- (3) Masa berlaku SIP disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter/Dokter Gigi dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Keperawatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
- (2) SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan maksimal di 2 (dua) tempat sarana pelayanan kesehatan;
- (3) Setiap Perawat yang melakukan praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
- (4) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan dengan pengalaman di bidangnya minimal 3 (tiga) tahun atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi;
- (5) Setiap Bidan yang melakukan praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- (6) Masa berlaku SIK, SIPP dan SIPB disesuaikan dengan masa berlaku Surat Izin Perawat (SIP), Surat Izin Perawat Gigi (SIPG), Surat Izin Bidan (SIB) dan dapat diperpanjang kembali

Pasal 6

- (1) Setiap Asisten Apoteker unwk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah dan swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA);
- (2) SIKAA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan maksimal di 2 (dua) tempat sarana kefarmasian, kecuali apabila menurut penilaian Pejabat yang Berwenang masih kekurangan asisten apoteker untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kefarmasian;

- (3) Masa berlaku SIKAA disesuaikan dengan masa berlaku Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) dan dapat diperpanjang kembali

Pasal 7

- (1) Setiap Fisioterapis yang akan melaksanakan praktik fisioterapis pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan/berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- (2) SIPF sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan maksimal di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) praktik perorangan/ berkelompok;
- (3) Masa berlaku SIPF disesuaikan dengan masa berlaku Surat Izin Fisioterapis (SIF) dan dapat diperpanjang kembali

Pasal 8

- (1) Setiap Terapis wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan/ berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
- (2) SIPTW sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan maksimal di 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) praktik perorangan/ berkelompok;
- (3) Masa berlaku SIPTW disesuaikan dengan masa berlaku Surat Izin Terapi Wicara (SITW) dan dapat diperpanjang kembali

Pasal 9

- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang akan melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
- (2) SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan hanya pada 1 (satu) sarana kesehatan;
- (3) Masa berlaku SIK disesuaikan dengan masa berlaku Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan dapat diperpanjang kembali;

Bagian Kedua Izin Sarana Kesehatan Swasta

Pasal 10

- (1) Izin Sarana Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b meliputi Pelayanan Medik Dasar Swasta, Pelayanan Medik Rujukan Swasta, Laboratorium Kesehatan Swasta, Apotek, Toko Obat, Optikal dan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
- (2) Pelayanan Medik Dasar Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Balai Pengobatan (Poliklinik), Rumah Bersalin dan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- (3) Pelayanan Medik Rujukan Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Praktik Berkelompok Dokter Spesialis, Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan Pelayanan Medik Rujukan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- (4) Laboratorium Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta wajib memiliki izin;**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:**
 - a. Izin Pendirian Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan;**
 - b. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Medik Dasar Swasta yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.**

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Sarana Pelayanan Medik Rujukan Swasta wajib memiliki izin;**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berbentuk Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin;**
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus berbentuk Izin Pendirian Rumah Sakit yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun**

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan Swasta wajib memiliki izin;**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin.**

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Apotek wajib memiliki izin;**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Surat Izin Apotek (SIA) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin**

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Toko Obat wajib memiliki izin;**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Toko Obat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin**

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Optikal wajib memiliki izin;**
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Penyelenggaraan Optikal yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin**

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin

Bagian Ketiga Izin/Pendaftaran Pengobatan Tradisional

Pasal 18

- (1) Izin/ Pendaftaran Pengobatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c meliputi pengobat tradisional ketrampilan, pengobat tradisional ramuan, pengobat tradisional pendekatan agama dan pengobat tradisional supranatural;
- (2) Pengobat tradisional ketrampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, pijat refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- (3) Pengobat tradisional ramuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia Gamu), Gurah, Tabib, Shinshe, Homoeopathy, Aromatherapist dan Pengobat Tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- (4) Pengobat tradisional pendekatan agama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengobatan Tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha;
- (5) Pengobat tradisional supranatural sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- (6) Setiap pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobat tradisional wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional {STPT}, kecuali Akupunkturis berbentuk Surat Izin Pengobat Tradisional {SIPT};
- (7) Masa berlaku STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan pendaftaran/ izin

Bagian Keempat Izin Pengelolaan Pestisida

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Pengelolaan Pestisida sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d hams mempunyai izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Pengelolaan Pestisida yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan izin

Pasal 20

Surat izin tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya habis;
- b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatannya;
- c. Mengalami perubahan nama, perubahan pemilik izin, perubahan penanggung jawab, pindah lokasi serta perubahan jenis/klasifikasi pelayanan atau;
- d. Dicabut izinnya.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 21

Tata cara dan persyaratan perizinan bidang kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 22

Perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat diberikan kepada :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok;
- c. Yayasan;
- d. Badan Hukum;
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau;
- g. Instansi lain di luar Departemen Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Pemegang izin bidang kesehatan berkewajiban:

- a. Membantu program Pemerintah dalam pembangunan kesehatan;
- b. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin serta;
- c. Mematuhi semua peraturan perundangan di bidang kesehatan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

BAB VI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mengurus izin bidang kesehatan dipungut retribusi dengan nama retribusi perizinan bidang kesehatan;
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tiap-tiap izin bidang kesehatan;
- (3) Subjek retribusi dan wajib retribusi adalah orang pribadi, kelompok, yayasan atau badan yang memperoleh izin

BAB VII
GOLONGAN DAN DASAR PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi perizinan bidang kesehatan termasuk golongan retribusi Perijinan

Pasal 26

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pemberian surat izin.

BAB VIII

PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penziman bidang kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.**

Pasal 28

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis perizinan;**
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan di bidang kesehatan ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.**

Pasal 29

- (1) Hasil retribusi perizinan bidang kesehatan sebesar 100 % (seratus persen) disetor ke Kas Daerah;**
- (2) Tata cara dan perincian penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.**

BAB IX

WILAYAHDANTATACARAPEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah;**
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;**
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.**

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 31

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANK.SI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib bayar retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan;
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Melindungi masyarakat atas segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan dan;
 - d. Meningkatkan mutu pengabdian profesi kesehatan;
- (3) Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan teknis dapat melibatkan instansi kesehatan di tingkat Provinsi dan/atau organisasi profesi;
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pejabat yang berwenang dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (6) Perizinan bidang kesehatan yang diberikan akan dicabut berdasarkan atas :
 - a. Keputusan pengadilan;
 - b. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Rekomendasi dari instansi di tingkat Pusat/Provinsi dan/atau organisasi profesi atau;
 - d. Permintaan yang bersangkutan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.00 (lima puluhjuta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Semua izin yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis, kecuali untuk izin yang tidak ada batas masa berlakunya diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan Swasta di Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABXXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 510 077 038

LEMBARAN DARAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2005 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURAN NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional.

Sementara itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Kewenangan yang wajib tetap dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota antara lain tentang perizinan kerja/praktik tenaga kesehatan, perizinan sarana kesehatan serta kegiatan pengobatan tradisional.

Sementara itu saat ini kita dihadapkan pada era globalisasi dan keterbukaan dimana tidak ada lagi batas wilayah serta dimulainya era persaingan bebas sehingga dimungkinkan pihak asing akan turut masuk dalam upaya kesehatan. Untuk itu perlu menyiapkan potensi dalam negeri dalam menghadapi tantangan tersebut.

Di lain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu semakin kencang sehingga perlu upaya untuk melindungi masyarakat terhadap upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta.

Kebijakan pemerintah untuk mengedepankan peran swasta dalam upaya kesehatan perorangan (UKP) sedangkan peran pemerintah lebih difokuskan pada upaya kesehatan masyarakat (UKM). Dengan demikian peran pemerintah hanya sebagai regulator dalam UKP yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta antara lain berupa pengaturan pendirian, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan.

Dengan adanya peran regulator tersebut maka menjadi kewajiban Kabupaten untuk selalu membina dan mengawasi kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistim yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi pembinaan dan pengawasan maka diperlukan Peraturan Daerah sebagai pegangan pelaksanaannya. Di samping itu untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan maka diperlukan dana operasional yang dapat digali dari potensi masyarakat melalui pengenaan retribusi perizinan bidang kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 3** : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1)** : Dokter dan dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan izin praktik.
- ayat (2)** : Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik dengan demikian setiap tenaga medis maksimal mempunyai 3 (tiga) SIP. Sedangkan tempat praktik dihitung baik di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
- ayat (3)** : STR dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
- Pasal 5 ayat (1)** : Cukup jelas
- ayat (2)** : Untuk lebih memberikan kesempatan kepada tenaga keperawatan untuk bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.
- Pasal 5 ayat (3) s/d (5)** : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (6)** : SIP, SIPG dan SIB dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI.
- Pasal 6 ayat (1)** : Cukup jelas
- ayat (2)** : Untuk lebih memberikan kesempatan kepada tenaga keperawatan untuk bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.
- ayat (3)** : SIAA dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan
- Pasal 7 ayat (1)** : Cukup jelas
- ayat (2)** : Untuk lebih memberikan kesempatan kepada tenaga keperawatan untuk bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.
- ayat (3)** : SIF dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan
- Pasal 8 ayat (1)** : Cukup jelas
- ayat (2)** : Untuk lebih memberikan kesempatan kepada tenaga keperawatan untuk bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.
- Pasal 6 ayat (3)** : SITW dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan
- Pasal 9 ayat (1) & (2)** : Cukup jelas
- ayat (3)** : SIRO dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan
- Pasal 10 s/d 11** : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) & (2)** : Cukup jelas
- ayat (3)** : Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit masih menjadi kewenangan Departemen Kesehatan karena pasien Rumah Sakit masih lintas wilayah.
- Pasal 13 s/d 17** : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) s/d (5)** : Cukup jelas

- ayat (6) : Akupunktur yang berbentuk SIPT karena pengobatan akupunktur telah dilakukan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- ayat(7) : Culmpjelas
- Pasal 19 s/d 21 : Culmp jelas
- Pasal 22 : Perizinan sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh TNI-Polri tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena telah diatur sendiri oleh TNI-Polri.
- Pasal 23 : Yang dimaksud program pemerintah adalah segala program kesehatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten seperti imunisasi, Posyandu, UKS,P3Kdll.
- Pasal 24 s/d 43 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR181**